

SKRIPSI

ARI W. PUSPITOSARI

**KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.

NIP. 130531799

Penyusun,



ARI W. PUSPITOSARI

NIM. 039814668

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan
Panitia Penguji pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2002

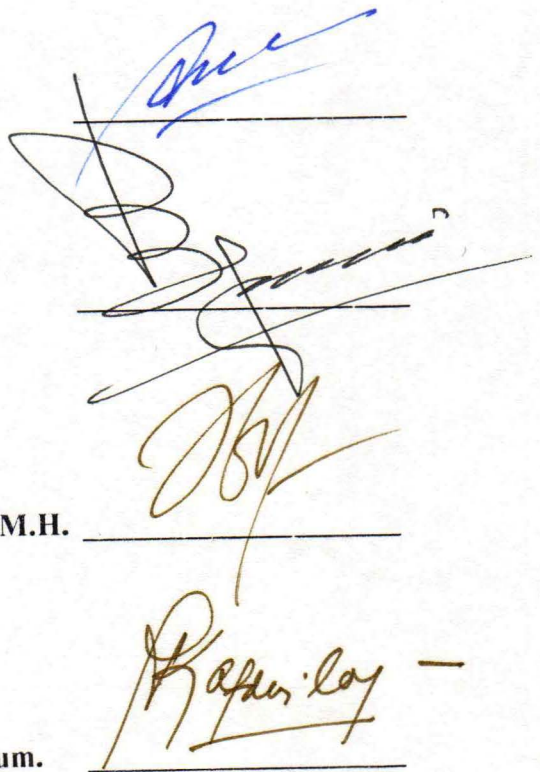
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : AFDOL, S.H., M.S.

Anggota : 1. H. M. KOBIRAN, S.H. M.S.

2. Drs. ABDOEL SHOMAD, S.H., M.H.

3. LILIEK KAMILAN, S.H., M.Hum.



Motto :

من جاء بالحسنة فله عشر عملاتها ومن جاء بالسيئة فلا يجزيها مثلها وهم لا يظلمون.
(الأنعام ١٦٠)

Artinya : Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al An'aam ayat 160)

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذ تليت عليهم آياته، زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
(الأنفال ٢)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hanyalah mereka yang apabila disebut (nama) Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawaqal. (Q.S. Al Anfaal ayat 2)

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang di hatiku yang selalu mendukungku dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNYA, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”** ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus, yaitu kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik;
3. Bapak H.M Kobiran S.H., M.S., Bapak Afdol, S.H., M.S., Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi saya nantinya.

5. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu dan kakak-kakakku atas doa dan pengertian yang diberikan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
6. Sahabat-sahabat dekatku: Novita, Ciska, Santi, Chi, Alia, Dhian K., dan Rohi yang baik hati dan selalu ada dalam suka maupun duka.
7. Teman-teman Kost di Dharmawangsa VIII/20 yang selalu mengisi hari-hariku dengan keceriaan dan kebahagiaan.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas rasa kebersamaan yang dapat saya rasakan selama ini.
9. Semua pihak yang mungkin terlewat.

Semoga Allah membalas amal baik kita di dunia ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan segala saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat yang hendak membaca maupun mempelajarinya dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Perkawinan di semua Fakultas Hukum pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya.

Surabaya, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan : latar belakang dan rumusannya..... 1
2. Penjelasan Judul..... 5
3. Alasan Pemilihan Judul..... 7
4. Tujuan Penulisan..... 10
5. Metodologi..... 10
 - 5.1. Pendekatan Masalah..... 10
 - 5.2. Sumber Data..... 11
 - 5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 11
 - 5.4. Analisis Data 12
6. Pertanggungjawaban Sistematika 13

BAB II : PANDANGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM TENTANG
KAWIN KONTRAK DI INDONESIA.

1. Kawin Kontrak menurut UU No. 1 Thn. 1974 tentang perkawinan	
tentang perkawinan	15
1.1. Tinjauan yuridis kawin kontrak	20
1.2. Keabsahan kawin kontrak menurut UU No. 1 Th 1974	23
2. Kawin Kontrak menurut Hukum Islam	27
2.1. Dalil – dalil tentang Kawin Kontrak.....	30
2.2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang kawin kontrak ...	41
BAB III : AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK.	
1. Kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak.....	44
2. Kedudukan anak yang lahir dalam kawin kontrak.....	53
3. Kedudukan harta perkawinan dan pewarisannya.....	58
BAB IV : Penutup	
1. Kesimpulan.....	64
2. Saran	65
DAFTAR BACAAN	66